

**PRAKTIK MBANGUN NIKAH DENGAN HITUNGAN ABAJADUN DI  
PONDOK PESANTREN KEDUNG BENGKAH SUKOMORO NGANJUK  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Sukandar<sup>1</sup>, M. Burhanuddin Ubaidillah<sup>2</sup>, Ayu Fadhilatur Rofiah<sup>2</sup>, M. A. Arifin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Kediri

<sup>2</sup>Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang Tanjunganom  
Nganjuk

<sup>3</sup>STAI Hidayatut Thullab Kediri

Email: [sukandar@uniska-kediri.ac.id](mailto:sukandar@uniska-kediri.ac.id)

**ABSTRAK**

Pernikahan merupakan hal yang sakral yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan penetapan hubungan keluarga dalam maksud menjalin kehidupan bersama. Setelah pengucapan akad yang suci, maka kedua belah pihak harus sama-sama untuk menjaga *mīṣāqan ghalīẓan* dalam pernikahan mereka. Diantaranya adalah berjanji untuk menjaga kepercayaan satu sama lain, menjaga kehormatan, menjaga kesehatan dan harta benda, merawat buah hati dan melindungi privasi satu sama lain. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai permasalahan bisa saja masuk dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan goyahnya *mīṣāqan ghalīẓan* yang sudah dijaga oleh suami dan istri. Untuk mengatasi itu Islam memiliki solusi untuk mempertahankan *mīṣāqan ghalīẓan* tersebut salah satunya dengan melaksanakan *mbangun nikah* yakni memperbaharui pernikahan.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yakni di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas tentang praktik *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya praktik *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah adalah karena dorongan pribadi dari masyarakat mendatangi kiai untuk mendapatkan solusi mengenai permasalahan dalam rumah tangga mereka. Permasalahan tersebut bisa karena banyak faktor termasuk faktor ekonomi maupun kesehatan. Tentang perubahan nama saat akad nikah, hal tersebut bukan termasuk sesuatu yang dapat merusak rukun dan syarat ijab qabul, karena acuan hukum yang digunakan adalah kesengajaan dalam hati wali dalam menikahkan. Maka mengumumkan nama baru yang digunakan dalam akad *mbangun nikah* dimaksudkan agar lebih jelas bahwa pengantin tersebut yang memiliki nama itu karena termasuk dalam syarat pernikahan adalah jelas siapa orangnya. Kemudian praktik *mbangun nikah* dengan *abajadun* di Pondok pesantren Kedung Bengkah tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku menurut jumhur ulama karena praktik tersebut dilakukan sebagai obat dan ikhtiyar dari pasangan suami istri untuk kehidupan pernikahan yang lebih bahagia, dengan kata lain sudah sesuai dengan konsep *tajammul* (memperindah atau pura-pura) dan *ihthiyat* (berhati-hati).

Kata Kunci: Hukum Islam, *Mbangun Nikah*, Hitungan *Abajadun*.

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian sosial antara seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *muṣāharah* (penetapan hubungan keluarga melalui perkawinan), kemajuan keturunan, memohon pemberian anak, pembentukan keluarga dan kehidupan bersama. Keadaan seperti itulah yang disebut kehidupan laki-laki dan perempuan yang mendorong seorang perempuan untuk menerima hukum mahar, talak, 'iddah dan warisan.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:<sup>3</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (٢٠)  
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah megambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.<sup>4</sup>

*Mīṣāqan ghalīẓan* yang diambil oleh kedua pihak adalah janji kepada Allah untuk mereka penuhi yang mengandung aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan sepanjang hidup bersama. *Al-mīṣāq* mungkin dapat dibagi menjadi poin-poin berikut: *pertama*, kedua belah pihak berjanji untuk saling jujur dan tidak saling berbohong.

<sup>1</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2004), 436.

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019), 324.

<sup>3</sup>al-Qur'an. al-Nisā'(4): 20-21.

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Mushaf Famy bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang Selatan Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015), 81.

*Kedua*, kedua belah pihak berjanji untuk tidak melakukan tindakan keji (penghianatan). *Ketiga*, kedua belah pihak berjanji saling menjaga kesehatan dan harta benda serta tetap sabar dalam berbagai kondisi. *Keempat*, kedua belah pihak berjanji untuk merawat dan membesarkan anak-anak. *Kelima*, kedua belah pihak berjanji untuk melindungi privasi masing-masing dan tidak memberikan privasi itu kepada orang lain.<sup>5</sup>

Poin-poin penting dalam *mīṣāqan ghalīẓan* mengakibatkan baik seorang suami maupun istri wajib untuk menepatinya karena jika sampai terjadi kelalaian dalam pelaksanaannya dari salah satu pihak maupun keduanya maka hal tersebut bisa menimbulkan desakan perceraian.<sup>6</sup>

Permasalahan tidak selalu menjadi nasib buruk didalam pernikahan. Namun keharmonisan juga belum tentu mampu dijaga dengan baik oleh sebuah pasangan. Dalam hal ini jika pada keduanya tidak kuat akan berakhir pada perceraian. Bagi pasangan suami isteri yang memiliki kesepakatan untuk benar-benar memegang janji dalam menjaga sebuah pernikahan, maka seyogyanya mereka akan berusaha bagaimana cara untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan *tajdīd al-Nikāh*. Beberapa faktor penyebab pasangan suami istri melaksanakan *tajdīd al-Nikāh* antara lain: sering bertengkar, belum dikaruniai anak, rezeki tidak lancar, sering terkena musibah dan sebagainya. Keyakinan bahwa melaksanakan *tajdīd al-Nikāh* sebagai solusi bagi orang-orang yang nasibnya tidak berjalan baik, setelah pelaksanaannya mereka percaya bahwa kebahagiaan akan berkembang dengan lancar.<sup>7</sup>

Hakikatnya, pernikahan menjadi tali yang kuat tidak hanya bagi suami dan istri melainkan juga kepada dua keluarga. Karena segala hal, baik dalam kebaikan dan mencegah keburukan akan berkesinambungan antara kedua pihak dan dua keluarga.<sup>8</sup>

Pada faktanya, masyarakat banyak yang mendatangi kiai bertujuan untuk mendapatkan solusi tentang berbagai permasalahan mereka. Di antaranya seperti karena ada kendala tentang rumah tangga, kendala tentang perjodohan, tentang

---

<sup>5</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 439.

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Nur Komala, "Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidzan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah." *Al Ahwal*, Vol. 10. No. 1 (April 2018), 160.

<sup>8</sup>Darsidin, "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Tajdid Nikah Siri." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1 no.2 (2016), 68.

bisnis, tentang pencalonan jabatan dan sebagainya. Bahkan dari masyarakat mendatangi kiai untuk menanyakan keluarganya yang hilang, mencari istri yang meninggalkan rumah karena permasalahan keluarga, meminta doa untuk istrinya yang hamil, mengobati anaknya yang nakal atau rewel bahkan menanyakan sapi yang hilang. Dan salah satu yang juga sering terjadi adalah masyarakat yang datang kepada kiai untuk melaksanakan *tajdīd al-Nikāh* atau biasa masyarakat mengenal dengan nama *mbangun nikah*.<sup>9</sup>

Tentang fenomena *mbangun nikah* yang terjadi di masyarakat, yang mana pelaksanaannya biasa dilaksanakan di *ndalem* kiai atau masyarakat yang menghubungi kiai untuk melaksanakan di tempat yang diinginkan. Fakta ini dikuatkan oleh keterangan yang penulis peroleh dari penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjunganom, Bapak Moh. Syahid, S.E.Sy, bahwa pelaksanaan *mbangun nikah* itu tidak ada kaitannya dengan KUA. Pelaksanaan tersebut biasanya hubungannya dengan pak kiai. Karena memang pelaksanaan *mbangun nikah* tidak mengubah apapun pada dokumen pernikahan di negara.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini penulis ingin fokus mengkaji tentang sesuatu yang ternyata juga mendapat perhatian dari masyarakat yakni tentang praktik *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun*. Kemudian bagaimana analisa hukum Islam pada fenomena yang dikatakan sebagai bentuk *ikhtiyar* oleh pasangan suami istri untuk menjaga *mīṣāqan ghalīzan* dalam pernikahan mereka.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang mana pengasuhnya, yakni Bapak Kiai Jauhari Mu'ad Shodiq yang penulis tahu beliau adalah tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat memiliki kapabilitas dalam bidang tersebut yang mana bisa dilihat dari luasnya jangkauan masyarakat yang mengetahui keahlian beliau dalam hal hitungan *abajadun* dan pelaksanaan *mbangun nikah*.

Dengan adanya fenomena yang menarik tersebut penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dengan bentuk kajian ilmiah yang berjudul “Praktik *Mbangun*

---

<sup>9</sup>Jauhari Mu'adz Shodiq, Pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Wawancara langsung (6 November 2021).

<sup>10</sup>Moh. Syahid, Penghulu KUA Tanjunganom, Wawancara langsung (18 Oktober 2021).

*Nikah dengan Hitungan Abajadun di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam*".

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis.<sup>11</sup>

Dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni proses penelitian yang dilakukan secara natural dan wajar sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan tanpa adanya manipulasi.<sup>12</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yakni di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas tentang praktik *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi yang menggunakan perspektif Hegel yang berasumsi bahwa pengetahuan fenomenologi adalah 'pengetahuan sebagaimana nampak dalam kesadaran'. Yang dimaksud pengetahuan di sini adalah tentang apa yang dipersepsikan oleh seseorang, apa yang dirasa dan diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya.<sup>13</sup> Dengan jenis penelitian ini dapat diketahui bagaimana sesuatu dimaknai oleh individu sehingga menghasilkan serangkaian keputusan atau tindakan tertentu yang merupakan refleksi pemikiran atau kesadaran seseorang. Dengan mengetahui arus kesadaran seseorang, maka penulis bisa menafsirkan apa yang melandasi aksi atau tindakan tertentu dalam hal ini tentang praktik *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah.

### **2. Kehadiran Peneliti**

---

<sup>11</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.

<sup>12</sup>Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 198.

<sup>13</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 81.

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen pada penelitiannya sendiri, pemahaman terhadap fenomena yang diteliti ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami gejala yang diamatinya.<sup>14</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa kehadiran peneliti berperan penting dalam mempengaruhi dan membentuk pengetahuan.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Yang di fokuskan sebagai objek penelitian adalah pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk dan pelaku *mbangun nikah* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah. Penulis memilih tempat ini untuk dijadikan lokasi penelitian karena pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah yakni Bapak Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq adalah salah satu tokoh yang dipercaya masyarakat memiliki keilmuan dalam bidang *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun*.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk penyusunan skripsi ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

1. Objek utama atau sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq selaku pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk.
2. Pasangan pelaku *mbangun nikah* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk.
3. Kitab *Abu Ma'syar Al-Falakiy*, kitab *Syams al-Ma'arif*, kitab *Fath al-Bāri bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, kitab *Qurroh al-'Ain bi Fatawi Ismail al-Zen*, kitab *al-Anwar li A'mali al-Abror* dan kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj al-Syarḥi al-Minhāj*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab penunjang, dan dokumen-dokumen lain sebagai pelengkap.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi (Pengamatan)

---

<sup>14</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 58.

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyelidiki dan mengetahui tingkah laku nonverbal adalah dengan teknik observasi.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi Non-Partisipan (*Non-participation observer*) yakni penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Penulis tidak mengikuti proses pelaksanaan *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* yang dilaksanakan oleh pasangan pelaku *mbangun nikah* bersama pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.<sup>16</sup> Sederhananya wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur (*non structured interview*) untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden. Wawancara dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) dan juga menggunakan sosial media seperti *whatsapp* sesuai situasi dan kondisi responden.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada sumber primer penelitian yakni Bapak Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq (pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk) dan pasangan pelaku *mbangun nikah* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah.

## 6. Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif, menurut model Miles dan Huberman, pengumpulan data dapat melalui berbagai teknik yang berbeda-beda. Dapat berupa data yang diperoleh dari wawancara, observasi, catatan, dokumen dan sejenisnya yang lebih banyak berbentuk kata-kata. Maka data tersebut perlu dianalisis dan diproses sebelum

---

<sup>15</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 384.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, 137.

<sup>17</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 372.

digunakan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola model Miles dan Huberman yakni reduksi data, *display* data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memilih, mempertajam, membuang, memfokuskan dan mengorganisasikan data dalam satu cara, yang mana kesimpulan akhir bisa diverifikasikan.<sup>19</sup>

b. Display Data

Display data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang biasanya berbentuk teks naratif dan kejadian di masa lalu.<sup>20</sup>

c. Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data. Dari sini temuan baru baik berupa gambaran obyek atau deskripsi yang sebelumnya masih kurang atau belum jelas menjadi lebih jelas setelah diteliti.

## 7. Uji Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dengan cara sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk memberikan hasil dan interpretasi data dengan lebih kredibel dan akurat.<sup>21</sup> Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain.<sup>22</sup> Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>23</sup> Ada lebih dari satu metode yang digunakan yaitu menggunakan banyak sumber dan

---

<sup>18</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 407.

<sup>19</sup>Ibid., 408.

<sup>20</sup>Ibid., 408-409.

<sup>21</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 394.

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 308.

<sup>23</sup>Anthony F. Susanto, *penelitian Hukum Transformatif-partisipatoris Fondasi penelitian kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), 211.



menggunakan metode yang berbeda.<sup>24</sup> Penerapan cara triangulasi dapat dijadikan alat untuk dapat mencapai *transferability* atau kemampuan mendemonstrasikan temuan penelitian dalam konteks yang berbeda dari suatu penelitian kualitatif.<sup>25</sup>

Dalam tahap ini penulis menerapkan triangulasi sumber, yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber data primer yakni Bapak Kyai Jauhari Mu'adz Shodiq (pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk). Penulis juga akan mengumpulkan data dari para pelaku *mbangun nikah* untuk penggalian data lebih mendalam. Karena harapan dari penelitian ini adalah data yangimbang dari berbagai arah agar memberikan hasil yang kredibel dan akurat.

b. Gunakan bahan referensi.

Bahan referensi merupakan penunjang untuk menguji data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa rekaman wawancara, foto-foto, alat bantu perekaman dan lain-lain. Untuk membuat hasil penelitian bisa diandalkan.<sup>26</sup>

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena *mbangun nikah* merupakan salah satu fenomena yang sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Namun karena pelaksanaannya sudah bukan lagi dalam ranah Kantor Urusan Agama (KUA) maka untuk mendapatkan kepastian data masyarakat yang melaksanakan *mbangun nikah* tersebut, penelitian ini membutuhkan fokus tujuan di mana tempat atau lokasi masyarakat melaksanakan *mbangun nikah* tersebut.

Salah satu tempat pelaksanaan *mbangun nikah* yang di laksanakan masyarakat adalah di tempat seorang yang di percaya oleh masyarakat memiliki kapabilitas dalam bidang tersebut. Dalam hal ini adalah kiai.

*Mbangun nikah* biasa di laksanakan oleh masyarakat di hadapan kiai. Kiai dianggap memiliki keahlian dalam bidang keilmuan tersebut. Salah satu kiai yang di percaya oleh masyarakat dalam hal *mbangun nikah* adalah Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq

---

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

<sup>25</sup>Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 212.

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabet, 2013), 464.

pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk. Selain pelaksanaan *mbangun nikah*, beliau juga terkenal dengan penggunaan hitungan *abajadun* sebelum pelaksanaan *mbangun nikah* yang digunakan sebagai salah satu solusi penyelesaian permasalahan dalam pernikahan.

Berikut pemaparan data tentang praktik *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah:

## **1. Praktik *Mbangun Nikah* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah**

### **a) Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah**

Pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah yakni Kiai Jauhari Mu'ad Shodiq yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kapabilitas dalam bidang pelaksanaan *mbangun nikah* dengan hitungan Abajadun.

Berikut pemaparan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan beliau. Pemaparan data praktik *mbangun nikah* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah adalah sebagai berikut:

Masyarakat datang kepada Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq untuk berkonsultasi tentang permasalahan mereka. Hal tersebut sudah biasa terjadi di Pondok Pesantren Kedung Bengkah. Sebagaimana keterangan dari beliau:

Ya saya kira, ya itu *jalbul mahsolih*, *jalbul masholih* itu adalah untuk sebuah kemaslahatan, kenapa dia kok begini, kenapa dia kok ke saya, karena dia *mafasid*, kenapa dia pergi ke saya? Karena dia meyakini karena *masholih*, ya kan? Kan nggak mungkin pergi ke saya untuk *mafasid* kan ya *ndak* mungkin kan begitu, maka orang tersebut niatnya tersebut adalah *jalbul masolih* atau *darul mafasid*. Tapi fiqh itu temuan nanti akan kepada *darul mafasid*, karena kemafasidannya dia, maka dia ke tempat saya, berarti dia itu memang *dhorurot*, nah kalau dia mengatakna haram *wong* namanya *dhorurot*, kan *tubiqul magrurot* ya kan, sudah, jadi nanti kalau *sampean* keluarga mbak, itu ada sesuatu yang tak terpecahkan dengan akal, secara tiba-tiba dan spontanitas, ya itu instan sekali, semua akan terjadi, nah ketika orang sudah kehabisan akal, ya, itu nanti tetap ada sebuah pertimbangan-pertimbangan, yang dia untuk keluar dari sesuatu yang bahaya menurut dia, contohnya ya itu kepada sang kiai. Begitu lho. Tetapi

sang kiai sudah mempertimbangkan bahwasannya itu jelas tidak batal, pernikahannya tidak batal.<sup>27</sup>

Kiai memberikan solusi sesuai masalah yang sedang dihadapi. Termasuk salah satu solusi yang diberikan kiai terhadap permasalahan yang dialami pasangan suami istri adalah melaksanakan *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun*. Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq menggunakan pendapat jumhur ulama tentang pelaksanaan *mbangun nikah* ini. Sebagaimana keterangan beliau:

Ada juga penentang, bahwasannya ada satu orang atau dua orang penentang *tajdidunnikah* itu bisa merusak nikah, itu juga ada tapi itu qoulnya sangat jarang sekali. Yang namanya fiqh itu *ndak* ada yang tidak bertentangan, karena sebetulnya fiqh itu adalah bukan al-Quran dan bukan al-hadis, tapi adalah sebuah buah karya daripada para ulama yang orientasinya kepada al-Quran dan al-hadis, ijma' dan qiyas, itu namanya fiqh. Jadi timbulnya fiqh itu macam-macam pendapat para ulama tergantung kemaslahatannya, jd orientasinya kepada kemaslahatan atau *darul mafasid* itu beda, makanya para ulama tidak akan sepakat tentang fiqh dimanapun, kalau kita bicara tinjauan *tajdidun nikah* kepada fiqhiyah, tetapi kalau tinjauan kita terhadap fiqhiyah, bahwasannya *tajdidun nikah* itu bukan merupakan sebuah talak, karena tidak ada jalan sama sekali untuk itu mengatakan talak, bahwasannya talak itu ada dua, talak *shorih* dan talak *kinayah*, *tajddidunnikah* kalau kita kelompokkan talak *kinayah*, tidak pernah niat kita menalak istri, kalau kita kembalikan kepada talak *shorih* tidak pernah mengatakan talak sama sekali, jadi tidak ada tinjauan untuk pembatalan talak menurut fiqhiyah. Kita lihat saja di fiqh yang membatalkan nikah kan ada 2, kinayah dan sorih. Kata-kata *shorih* seperti *tolaqtuka tolaqtuki*, yang kinayah seperti “pulang kamu ke orang tuamu”, tetapi kinayah tersebut harus ada niat bahwa saya men

---

<sup>27</sup>Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (06 November 2021).

*talaq*, ya kan, tapi kata-kata dalam *tajdidunnikah* saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut.<sup>28</sup>

Masyarakat itu lebih mengenal namanya mbangun nikah, bukan tajdidun nikah tapi mbangun nikah. Dadi nikah yang sudah ada dibangun lagi, bukannya nikah roboh itu tidak.<sup>29</sup>

Setelah pasangan suami istri sepakat untuk melaksanakan *mbangun nikah* maka proses setelahnya adalah penghitungan nama. Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq menjelaskan bahwa hitungan *abajdun* tersebut merupakan hitungan untuk *istikhoroh*. Sebagaimana keterangan beliau:

Kalau hitungan *abajadun* itu sebetulnya hitungan untuk *istikharah*. *Istiharah* itu maksudnya katakanlah fenomena yang beredar di masyarakat itu biasanya masyarakat itu kan sering-sering ada kendala dalam rumah tangga, ada kendala perjodohan, ada kendala tentang bisnis, dan lain-lain. Ada kendala tentang bepergian dan seterusnya, dan itu memang ada hitungannya, itu bukan termasuk *ndisik i kersane gusti Allah* itu sebetulnya *ndak*, jadi itu sebetulnya *istikharah*, maka itu disitu sah-sah saja. Jadi sering terjadi itu ada suami istri yang perjodohnya kurang begitu mulus, akhirnya tanya kepada ya termasuk saya ini, bagaimana Pak Mu'adz kehidupan saya ini kok selalu begini, begini. Kepercayaan masyarakat atau entah apa namanya, memang ada hitungan-hitungan tersebut, sering sekali saya hitung, saya hitung, saya hitung, dan menurut *abajadun* itu ada *istikharah-istikharah* yg hitungan itu dalam hitungan tertentu itu baik dalam hitungan tertentu itu tentu juga tidak baik. Nah itu sering sekali terjadi pada masyarakat dan saya juga sering melakukan hal tersebut, *insyaallah* tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (06 November 2021).

<sup>29</sup>Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (06 November 2021).

<sup>30</sup>Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (06 November 2021).

Penghitungan nama yang dilaksanakan Kiai Jauhari Mu'adz menggunakan metode kitab *Abu Ma'syar al-Falaki* yang memiliki rumus sendiri. Berikut keterangan beliau:

*Nek kulo ndamel* nama lengkap. Kan asline nama panggilan, nama yang kelaku siapa, *mangke* di pegonkan, setelah itu dihitung, nama lengkap di hitung satu-satu per huruf, seperti jumlah Musa (*mim sin alif*) terus Fir'aun (*fa rok ain wau nun*), pegon A tambah *alif*, I tambah *yak*, U tambah *wawu niku* juga dihitung, masalahnya huruf pegon itu huruf *munasabah*, maksudnya *munasabah* itu *wawu munasabah domah, alif munasabah fathah, yak munasabah kalih kasroh*. *Nek* Hamdan itu biasanya kita waqof saja, *nek* Hamdan itu *dal* gitu saja, bukan *alif nun*, itu karena Hamdan bahasa Arab dan alifnya, *alif itlaq, alif rosmun*, bukan *alif dzimmin kalimah* bukan, jadi bukan *alif* balungan kalimah bukan, *dadose* (ha' mim dal). Itu dihitung, mim e 2. Dari kata mahmud itu ya, mim hammada hammamada asluhu begitu, *hammamada* dan itu berfaedah, karena faedah sebuah apa namanya *tasydid* itu ada sebuah faedah nama juga, kalo bahasa arab loh. *Dadose* putra dan putri dihitung *riyen*, di total ditambah 7 dibagi 9. Angka dibelakang koma itu yg dicari, itu *poro gapit*, katakanlah begini, upama namanya Muhammadiyah gitu ya, dan Sri Lestari, tambah 7 sama dengan berapa kemudian dibagi 9, nah angka dibelakang koma 2, ya ini hasilnya. Jadi Muhammad dan Sri Lestari =  $1.103 + 7 = 1.110 : 9 = 123,3$ . Nah dibelakang koma ini yg dicari. Caranya angka didepan koma kalikan 9,  $123 \times 9 = 1.107 - 1.110 = 3$ . Ini hasilnya. Jadi kita kalikan berapa, kita bagikan berapa, didepan koma kita kalikan itu hasilnya tetap 3.<sup>31</sup>

Menurut Kiai Jauhari Mu'adz, hasil penghitungan tersebut bisa berdampak pada penggantian nama bisa juga tidak. Jika hasil penghitungan sudah bagus maka nama di dalam akad tetap sesuai nama asli, jika hasil hitungan kurang baik maka kiai akan mencarikan nama lain sampai mendapat hasil hitungan yang diharapkan. Nama yang dirubah bisa dari istri atau suami.

---

<sup>31</sup>Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (11 Februari 2022).

Ya ini kan menuju *mbangun nikah*, nama istri tidak diubah tidak apa-apa yang penting dari kedua belah pihak ada kesatuannya itu jatuh 2 atau 5 yang baik, jadi kita cari terus, nama kita cari terus sampai namanya ada sisa 2 atau 5. Kita cari contoh, katakan Rohmaan, jumlahnya niku 200 tambah 8 tambah 40 tambah 1 alif tambah 50 tambah 60 tambah 400 tambah 10 tambah 7. 1 alif itu dari “rohmaanun” aslinya kan tulisannya begini رحمان itu sighthonya sightho mubalaghoh itu, wazannya “فعلان”. Dadi rohmaanun jumlahnya 776 dibagi 9 = 86,2222222, sisanya nah itu 2 nya itu. Nah iku *digolek i, engko nek jenenge Siti Zaenab utowo Muhammad sopo gak cocok engko yo iso di leh kui ae amprihe dadine 2 ngunu ae piye*, keluar dari nama asli nggak papa, hanya untuk *opo nggeh nek ngarani* ya itu untuk *nambani* itu, biar ketika orang itu memulai hidup baru dengan nama yang baru, Dadi *mbangun nikah e* pakai nama yang semacam niku.<sup>32</sup>

Menurut Kiai Jauhari Mu’adz Shodiq, setelah nama di hitungkan, proses selanjutnya adalah pelaksanaan *mbangun nikah*. Waktu pelaksanaan ini kondisional sesuai kesepakatan kiai dengan pelaku *mbangun nikah*. Dalam prosesi akad *mbangun nikah*, sebelum akad diucapkan, kiai mensyiarkan atau mengumumkan kepada hadirin yang ada dalam majlis tersebut bahwa nama pasangan suami istri dalam akad nikah menggunakan nama baru. Beliau menjelaskan:

Dadi *mbangun nikah e* pakai nama yang semacam niku. Jadi umpamane namane niku Siti Rohmah dan Muhammad Rohman kurang cocok, ya Siti dan Rohman saja. Jadi *ankahtuka ya rohman ankahtuka siti binta ... mauliadi abiha bimahri ... haaalan. Qobiltu nikahaha* adalah siti. Jadi ada sebuah kesepakatan, jadi sebelum kita melaksanakan akad nikah tajdid, kita siarkan namanya dulu, ini namanya diganti ini tadi, jadi *mboten nopo-nopo* yang istri tidak diganti hanya yg putra saja *mboten npo-nopo* yang penting hasil

---

<sup>32</sup>Jauhari Mu’adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (11 Februari 2022).

akhirnya 2 atau 5, insyaallah niku baik. Kalau 8, 7 dan seterusnya itu *wis kakean ribet urip e*.<sup>33</sup>

Tentang wali dan saksi boleh ada, namun jika sulit juga tidak masalah jika tidak didatangkan. berikut keterangan dari Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq:

Saya kira semuanya itu (wali, saksi) bukan menjadi syarat rukun, ya, karena itu sudah nikah. Cuma kita namanya *ikhtiyar* kalau mau akad nikah ya akad nikah saja, dengan tidak membatalkan akad nikah yang awal. Begitu. Lafadnya sama saja, mau apalagi namanya akad nikah. Ya tergantung saja (mendatangkan wali dan saksi), nanti kalau sulit ya ndak usah saja, *wong* namanya ini obat, iya, bukan syarat yg *mu'tabarot* bukan, ya begitu. Gimana kok begitu (menghadirkan suami dan istri saat akad *mbangun nikah*), ya biar dia yakin, bahwasannya yang dilakukan itu adalah sebuah obat, sebuah solusi, obat yang tidak abstrak begitu.<sup>34</sup>

#### **b) Menurut Pelaku *Mbangun Nikah***

##### **1) Pasangan Bapak Zainal Musthofa dan Ibu Siti Masrusoh**

Bapak Zainal Musthofa dan Ibu Siti Masrusoh melaksanakan *mbangun nikah* pada tahun 2009 di Pondok Pesantren Kedung Bengkah atas anjuran Kiai Jauhari Mu'adz. Motivasi beliau melaksanakan *mbangun nikah* karena faktor kesehatan dan ekonomi. Sebagaimana penjelasan beliau:

Awal mulanya karena saya ini sakit-sakitan. Ekonomi sudah tidak karu-karuan, *akhire* dihitung oleh mbah yai Mu'adz *nggeh to, iki enek sg kurang pas, akhire terus di tajdidun nikah*, lha setelah itu perubahanku berangsur angsur pulih *maleh penak, dugi sakniki niku. Sakite, ekonomine mulai toto meleh penak. Kulo niku biyen metu teko omah gak wani belas. Gak wani kulo. Dadi kulo sakit niku pun pol-pol an. Siji, tabrakan mpun bolak-balik kulo, teng sepur, kecelakaan, sampek untu entek, tulang ekor retak, boten saget jalan kulo*. Menurut dokter hampir lumpuh permanen kulo. Tapi

---

<sup>33</sup>Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (11 Februari 2022).

<sup>34</sup>Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (11 Februari 2022).

*nyatane mboten. Dadi sakit e ngoten, nggeh to. Terus dari segi ekonomi kulo niku mbendino urip niku bingung, golek beras bigung, gak iso kerjo, gak enek sing disawang, beras utang-utang akhire sing diutang niku kesel, sak estu niku. Nah niku berati antara ekonomi, terus kesehatan, bahkan sosial, sedoyo katut. Hubungan kaleh masyarakat pedot kabeh, bahkan, coro pedot sampek saiki yo jik pedot asline, dereng balik hubugane sing masalah karo masyarakat. Cuma segi ekonomi kaleh kesehatan mpun mulai membaik.*<sup>35</sup>

Dari hasil penghitungan nama dengan rumus *abajadun*, nama yang dirubah dari pihak istri. Dari nama asli Siti Masruroh dirubah menjadi Siti Mabruroh. Dalam prakteknya akad *mbangun nikah* menggunakan nama baru dari istri dengan mahar dan wali cukup dengan wali *muhakkam* yakni Kiai Juahari Mu'adz shodiq. Sebagaimana keterangan beliau:

Merubah nama, *nek kulo mboten tapi nk niki* (istri) diganti Binti Mabruroh. Secara keagamaan (pelaksanaan akad *mbangun nikah*), secara kitab mawon. *Sami kaleh* akad pertama, *damel* mahar, kalau wali kan saget *damel* wali *muhakkam* kan saget, *dadi coro akad nikah e sistem mboten damel wali mujbir niku mboten nggeh*, *wali ne wali muhakkam*. Jadi saya menjadikan beliaunya (Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq) sebagai wali hakim, itu kan wali *muhakkam*, *berati cekap pak yai mawon*.<sup>36</sup>

## 2) Pasangan Bapak Nyoto Hartono dan Ibu Mudrikah

Bapak Nyoto Hartono dengan istri melaksanakan *mbangun nikah* pada tahun 2012. Motivasi beliau ingin melaksanakan *mbangun nikah* karena faktor ekonomi. Berikut keterangan beliau:

Sak derenge dianjurkan *tajdid nikah*, *niku* kehidupan ekonomi *kulo* setelah menikah *niku* kan normal biasa-biasa, itu satu tahun anak kulo lahir niku langsung diparingi anjuran *tajdid* maleh, dihitung maleh, niku perubahan ekonomi *ne* langsung pesat. Dibanding sebelum *tajdid*. *Kinten-kinten* perubahan e hampir 100 persen.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Zainal Musthofa, pelaku *mbangun nikah* warga Jln. Raden Wijaya Ploso Nganjuk Rt: 07 Rw: 06. Wawancara langsung (06 November 2021).

<sup>36</sup>Zainal Musthofa, pelaku *mbangun nikah* warga Jln. Raden Wijaya Ploso Nganjuk Rt: 07 Rw: 06. Wawancara langsung (06 November 2021).

<sup>37</sup>Nyoto Hartono, pelaku *mbangun nikah* warga Jln. Panjaitan No. 20 Nganjuk. Wawancara langsung (06 November 2021).



Pada prosesnya, beliau melaksanakan akad *mbangun nikah* di kediaman sendiri dengan menghadirkan Kiai Mu'adz dan saksi dari pihak keluarga, juga memberikan mahar sesuai permintaan istri. Sementara sebelumnya hitungan dilakukan di Pondok Pesantren Kedung Bengkah. Dari hasil hitungan tidak sampai merubah nama. Sebagaimana keterangan beliau:

Tapi pas ijab *mbangun nikah mboten* diganti nama soal e dihitung *abajadun* hasilnya *sae*. *Niku* pas hari Minggu, *kulo ngentos* dihitung terus langsung di akad i. Saksi dari keluarga, mahar tanya istri *nyuwun pinten*. Saya pelaksanaannya dihitung di pondok, *dihitungaken, mpun pasti hitungan e terus ditentukan hari Minggu, terus akad e teng griyo kulo*.<sup>38</sup>

Bapak Nyoto Hartono menjelaskan bahwa keinginan dihitung dari keinginan beliau sendiri. Untuk melaksanakan *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* harus dimulai dari rasa yakin dan percaya dulu bahwa itu merupakan sebuah ikhtiyar dan solusi untuk memperbaiki permasalahan dalam rumah tangga. Sebagaimana penjelasan beliau:

Keinginan *dihitungaken* dari saya pribadi, sudah dengar dari teman-teman pondok. Bagi saya untuk melaksanakan *niku* harus ada percaya dulu, saya positif percaya ada hasilnya, percaya 100 persen *niku* bisa jadi solusi permasalahan rumah tangga, saya percaya sebagai *ikhtiyar* untuk perubahan kehidupan. Ketika ada teman ribet masalah perekonomian atau apapun saya juga saya sarankan. Saya percaya ini ilmu yang jelas dan ada buktinya.<sup>39</sup>

### **Analisa Praktik *Mbangun Nikah* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah**

Pernikahan merupakan hal yang sakral yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan penetapan hubungan keluarga dalam maksud menjalin kehidupan bersama. Setelah pengucapan akad yang suci, maka kedua belah pihak harus sama-sama untuk menjaga *mīṣāqan ghalīzan* dalam pernikahan mereka. Diantaranya adalah berjanji untuk menjaga kepercayaan satu sama lain, menjaga kehormatan,

---

<sup>38</sup>Nyoto Hartono, pelaku *mbangun nikah* warga Jln. Panjaitan No. 20 Nganjuk. Wawancara langsung (06 November 2021).

<sup>39</sup>Nyoto Hartono, pelaku *mbangun nikah* warga Jln. Panjaitan No. 20 Nganjuk. Wawancara langsung (06 November 2021).

menjaga kesehatan dan harta benda, merawat buah hati dan melindungi privasi satu sama lain.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai permasalahan bisa saja masuk dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan goyahnya *mīṣāqan ghalīzan* yang sudah dijaga oleh suami dan istri. Untuk mengatasi itu Islam memiliki solusi untuk mempertahankan *mīṣāqan ghalīzan* tersebut salah satunya dengan melaksanakan *mbangun nikah* yakni memperbaharui pernikahan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisa lebih dalam mengenai praktik *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Kedung Bengkah yang dianggap sebagai solusi dalam permasalahan rumah tangga. Sebagaimana paparan di atas diketahui bahwa praktik tersebut berpusat pada Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah. Dari paparan data menunjukkan bahwa rangkaian praktik *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* adalah sebagai berikut:

Masyarakat datang kepada Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq untuk berkonsultasi tentang permasalahan mereka. Kiai memberikan solusi sesuai masalah yang sedang dihadapi. Termasuk salah satu solusi yang diberikan kiai terhadap permasalahan yang dialami pasangan suami istri adalah melaksanakan *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun*.

Pelaksanaan *mbangun nikah* ini menurut Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq adalah sebagai ikhtiar dan obat bagi pasangan suami istri yang ingin memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Diharapkan dengan melaksanakan *mbangun nikah* akan menjadi lembaran baru untuk kehidupan pernikahan yang lebih baik untuk menghindari hal yang lebih buruk yakni perceraian. Perceraian sebagai bentuk kemudharatan yang harus dihindari oleh pasangan suami istri. Disebutkan dalam cabang dari kaidah induk ke empat *الضرر يدفع بقدر الامكان* yakni *الضرر يزال* (kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin).

Setelah pasangan suami istri sepakat untuk melaksanakan *mbangun nikah* maka proses setelahnya adalah penghitungan nama. Penghitungan nama menggunakan metode kitab *Abu Ma'syar al-Falaki*. Hitungan ini digunakan untuk mendapatkan sisa hitungan yang dianggap baik. Biasanya sisa yang di harapkan adalah sisa 2 atau 5. Untuk sisa hasil hitungan 2, Allah memberikan perlakuanNya memberikan bagus dan

penuh barokah dalam suatu persekutuan. Pada sisa 5 berarti *Baitul banin* atau banyak anak laki-laknya yang menandakan suatu kekeluargaan.

Dalam konteks ini, penggunaan hitungan digunakan sebagai jalan mengetahui tanda-tanda perlakuan Allah pada sebuah hubungan persekutuan memiliki signifikansi terhadap keterangan Sayyidina Ali yang dijabarkan dalam kitab *Qurroh al-'Uyun*. Menurut Sayyidina Ali bahwa Allah memiliki hari-hari. Ada hari-hari tertentu, ada hari-hari baik dimana hari tersebut baik untuk pernikahan, hari untuk malam pertama bagi pengantin (*yaumu zafaf*), hari untuk memulai berbisnis, dan sebagainya. Begitu juga dalam penerapan pada bidang metode pengobatan sufistik seperti *wafaq/wifiq* (rajah) menurut Syeh al-Buni dalam kitab *Syamsu al-Ma'arif*, pada saat pembuatannya juga memiliki waktu-waktu tertentu. Ini menandakan bahwa Allah memang memiliki adatnya sendiri pada hal-hal tertentu yang kemudian bisa dijadikan hukum atau *al-addah al-muhakkamah*.

Hasil penghitungan tersebut bisa berdampak pada penggantian nama bisa juga tidak. Jika hasil penghitungan sudah bagus maka nama di dalam akad tetap sesuai nama asli, jika hasil hitungan kurang baik maka kiai akan mencarikan nama lain sampai mendapat hasil hitungan yang diharapkan. Nama yang dirubah bisa dari istri atau suami. Setelah nama di hitungkan, proses selanjutnya adalah pelaksanaan *mbangun nikah*. Waktu pelaksanaan ini kondisional sesuai kesepakatan kiai dengan pelaku *mbangun nikah*.

Dalam prosesi akad *mbangun nikah*, jika nama diubah, sebelum akad diucapkan, kiai mensyiarkan atau mengumumkan kepada hadirin yang ada dalam majlis tersebut bahwa nama pasangan suami istri dalam akad nikah tersebut menggunakan nama baru. Proses mensyiarkan ini termasuk dalam bentuk penentuan kedua mempelai karena pihak laki-laki dan perempuan harus sama-sama tahu siapa yang akan menjalin dan dijalin dalam akad nikah tersebut. Karena sebenarnya dalam penentuan kedua mempelai sudah cukup dengan *isharoh* saja. Dalam *Bughiyah al-Mustarsyidin* dijelaskan bahwa:

(مَسْئَلَةٌ ش) غَيَّرْتَ إِسْمَهَا وَنَسَبَهَا عِنْدَ اسْتِنْدَانِهَا فِي النِّكَاحِ وَرَوَّجَهَا الْقَاضِي بِذَلِكَ الْإِسْمِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ إِسْمَهَا وَنَسَبَهَا غَيْرُ مَا ذَكَرْتَهُ فَإِنَّ أَشَارَ إِلَيْهَا حَالَ الْعَقْدِ بِأَنَّ قَالَ رَوَّجْتُكَ هَذِهِ أَوْ نَوَّيَاهَا بِهِ صَحَّ النِّكَاحُ سِوَاءَ كَانَ تَغْيِيرُ الْإِسْمِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا مِنْهُ أَوْ مِنْهَا إِذِ الْمَدَارُ عَلَى قَصْدِ الْوَالِي وَلَوْ قَاضِيًا وَالزَّوْجَ كَمَا قَالَ رَوَّجْتُكَ هَذَا وَنَوَّيَا دَعْدًا عَمَلًا بَيْنِيهِمَا

Terjemahan: Seandainya engkau mengganti nama pengantin putri atau nasabnya ketika meminta izin dalam pernikahan dan hakim menikahkannya dengan nama itu. Kemudian ternyata nama dan nasabnya itu bukan nama atau nasab yang engkau sebutkan. Apabila akad itu diisyaratkan kepadanya pada ketika akad, dengan gambarannya : hakim berkata “Saya nikahkan engkau dengan orang ini, atau meniatkan kepada sang pengantin putri ketika menyatakan nama yang keliru itu, maka pernikahannya tetap sah, baik perubahan nama itu disengaja atau karena lupa dari hakim atau dari pengantin perempuan, karena acuan hukum yang digunakan adalah qashad wali, meskipun wali hakim dan qashad suami, sebagaimana perkataan wali saya nikahkan kamu dengan Hindun dan meniatkan Da’dan. Hal ini karena beramal dengan niat hakim atau suami.

Tentang mahar, dari dua pelaku *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* keduanya sama-sama memberikan mahar, namun untuk wali dan saksi menurut paparan data di atas dilaksanakan menurut kemampuan pelaku *mbangun nikah*. Boleh ada, namun jika sulit juga tidak masalah jika tidak didatangkan. Karena wali *muhakkam* sudah dianggap cukup tanpa perlu mendatangkan wali *mujbir*. Karena pelaksanaan *mbangun nikah* ini sebagai solusi dan obat jadi yang terpenting adalah kehadiran suami dan istri dengan kiai yang menjadi wali *muhakkam*.

### **Analisa Hukum Islam terhadap Praktik *Mbangun Nikah* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah**

Setelah menganalisa secara mendalam mengenai praktik dari pelaksanaan *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah, selanjutnya dengan adanya serangkaian proses yang dilaksanakan pada *mbangun nikah* dengan *abajadun* tersebut peneliti perlu menganalisa lebih mendalam praktik tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

Peneliti mencoba menganalisa data yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya menggunakan analisa ulama jumbuh tentang fenomena pembaharuan nikah. Beberapa kitab yang peneliti gunakan untuk menganalisa adalah kitab karya Ibnu Hajar

al-‘Asqalaniy, *Fath al- Bāri bi Syarh Şaḥīḥ al-Bukhari, al-Jūz al-Sālis*. Kemudian kitab *Qurroh al- ‘Ain bi Fatawi Ismail al-Zen* karya Ismail Usman al-Zein, kitab *al-Anwar li A’ali al- Abror juz 2* karya Syaikh Yūsuf Ardabili, dan kitab karya Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuḥfah al-Muḥtāj al-Syarḥi al-Minhāj Juz 7*.

Mbangun *Nikah* dihukumi mubah atau boleh berdasarkan kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj al-Syarḥi al-Minhāj Juz 7*: 391.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِبَارًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

Terjemahan: sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga merupakan kinayah dari pengakuan tadi dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.<sup>40</sup>

Sedang dalil yang menyatakan bahwa akad yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama sebagaimana penjelasan Syaikh Ibn al-Munīr dalam *Fath al- Bāri bi Syarh Şaḥīḥ al-Bukhari, al-Jūz al-Sālis*: 284.<sup>41</sup>

وقال ابن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور

Terjemahan: Ibn al-Munīr mengatakan: “yang sah di sisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama”.

<sup>40</sup>Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuḥfah al-Muḥtāj al-Syarḥi al-Minhāj Juz 7*(Kairo, Mesir: Maktabah at-Tijariyah Al-Kubro, 1983), 391.

<sup>41</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al- Bāri bi Syarh Şaḥīḥ al-Bukhari, al-Jūz al-Sālis* (Mesir: Dar Mesir Littibā’ah, t.t), 284.

Sebagaimana perintah Nabi kepada Salamah untuk mengulang baiat kedua kalinya, baiat kedua tersebut tidak merusak baiat yang pertama karena persetujuan dari dua pihak.

حدثنا أَبُو عَصِيمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي: ((يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ: ((وَفِي الثَّانِي)).

Terjemahan: Kami memberikan sumpah setia kepada Nabi (ﷺ) di bawah pohon. Dia berkata kepadaku, "Wahai Salama! Apakah kamu tidak akan memberikan sumpah setia?" Saya menjawab, "Ya Rasulullah (ﷺ)! Saya telah memberikan sumpah setia untuk pertama kalinya." Dia berkata, (Berikan lagi) untuk kedua kalinya.<sup>42</sup>

Pada dasarnya jumbuh ulama menghukumi boleh atau *mubah* pada pembaharuan nikah atau dalam masyarakat dikenal dengan *mbangun nikah*. Kemudian bagaimana hukum mahar dalam *mbangun nikah* mengingat mahar sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam. Dalam kitab *Qurrotul 'Ain bi Fatawi Ismail az-Zen*, dijelaskan tentang hukum mahar dalam pembaharuan nikah:<sup>43</sup>

سؤال: مَا حُكْمُ التَّجْدِيدِ النَّكَاحِ؟ الجواب: أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّكْيِيدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنِ الْأَوْلَى تَرْكُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
تَجْدِيدُ عَقْدِ النَّكَاحِ لَا يُوجِبُ مَهْرًا جَدِيدًا  
سؤال: مَا قَوْلُكُمْ فِي مَنْ جَدَّدَ نِكَاحَهُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ يُسْنُ أَنْ يَعْتَبِيَهَا الصَّدَاقَ مَرَّةً ثَانِيَةً لِذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ الْجَدِيدِ أَوْ لَا سِوَاءِ طَلْقِهَا الزَّوْجَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ الجواب: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجَدِّدَ صَدَاقًا وَتَجْدِيدُ صِيغَةِ عَقْدِ النَّكَاحِ فَإِنَّمَا هِيَ لِتَأْكِيدِ وَالْأَوْلَى. وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

Terjemahan: Soal: Apa hukum *tajdid al-Nikāh*? Jawab: jika seseorang menyengaja tajdid karena untuk menguatkan (nikah), maka tidak membahayakan, tapi yang lebih utama adalah tidak melakukannya. Memperbarui akad nikah itu tidak mewajibkan mahar. Soal: Apa tanggapanmu mengenai orang yang

<sup>42</sup> *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* 7208. Diakses dari: <https://sunnah.com/bukhari:7208>, pada tanggal 03 Februari 2022 pada pukul 17.45.

<sup>43</sup> Ismail Usman al-Zein, *Qurrotul 'Ain bi Fatawi Ismail al-Zen* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2021), 148.

memperbarui nikahnya, apakah diwajibkan atau di sunnahkan baginya untuk memberikan perempuannya mahar kedua kalinya, karena ucapan akad barunya atau tidak, baik si suami telah menolaknya atau tidak di akad yang pertama? Jawab: Tidak wajib bagi suami untuk memperbarui mahar atau mas kawin. Adapun memperbarui *shighot* (bentuk ucapan) akad nikah itu karena untuk menguatkan, dan yang lebih utama adalah meninggalkan.

Sedang pendapat Syaikh Yūsuf Ardabili dalam *al-Anwar li A'mali al-Abror juz 2: 441*.<sup>44</sup>

جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ وَلَوْ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Terjemahan: Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar karena dia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil.

Melihat dari beberapa kitab yang tersebut di atas, menjadi jelas bahwa hukum *mbangun nikah* adalah boleh. Namun analisa berkembang juga kepada hukum mahar. Karena mahar merupakan hak istri dan termasuk sebagai syarat sah yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum mahar ini. Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy dalam *Fath al-Bāri bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, juga menurut Syaikh Ismail Usman al-Zein dalam kitab *Qurroh al-‘Ain bi Fatawi Ismail al-Zen*, dan Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami dalam *Tuḥfah al-Muḥtāj al-Syarḥi al-Minhāj*, menyatakan bahwa akad nikah yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama dan suami tidak wajib memberikan mahar. Namun berbeda dengan Syaikh Yūsuf Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar li A'mali al-Abror*, beliau berpendapat bahwa mahar wajib diberikan kepada istri saat suami melaksanakan pembaharuan nikah

---

<sup>44</sup>Yūsuf Ardabili, *al-Anwar li A'mali al-Abror juz 2* (Kuwait: Darudh Dhiya', 2006), 441.

karena pembaharuan nikah tersebut sama dengan mengakui perceraian dan mengakibatkan berkurangnya jumlah talak.

Dalam dua kasus *mbangun nikah* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah, kedua pelaku tetap menggunakan mahar pada akad *mbangun nikah*. Maka jika dikembalikan kepada pendapat yang memperbolehkan tidak memberikan mahar dan pendapat yang mengharuskan memberikan mahar pada akad kedua, maka pelaksanaan *mbangun nikah* tersebut berarti sudah sah.

Perhatian selanjutnya adalah pada perubahan nama sebelum akad *mbangun nikah*. Dalam praktik *mbangun nikah* dengan *abajadun* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Kedung Bengkah. Perubahan nama tersebut hasil dari proses penghitungan *abajadun* yang dilakukan oleh Kiai Jauhari Mu'adz Shodiq sesuai dengan metode penghitungan Abu Ma'syar al-Falaki. Pada paktiknya, nama hasil hitungan tersebut yang digunakan saat akad *mbangun nikah*. Kiai akan mengumumkan kepada para hadirin bahwa nama dari suami atau istri menggunakan nama baru tersebut. Jika di korelasikan dengan syarat dalam ijab qabul yakni adanya pernyataan mengawinkan dari wali, maka pengumuman penggantian nama tersebut dibutuhkan agar semakin jelas bahwa dia orang yang menggunakan nama baru tersebut.

Sebagaimana penjelasan dalam kitab *Bughiyah al-Mustarsyidin* dijelaskan bahwa seandainya mengganti nama pengantin putri atau nasabnya ketika meminta izin dalam pernikahan dan hakim menikahkannya dengan nama itu dan ternyata nama dan nasabnya itu bukan nama atau nasab yang disebutkan, ketika akad itu diisyaratkan kepada pengantin putri tersebut pada saat akad, maka pernikahannya tetap sah, baik perubahan nama itu disengaja atau karena lupa dari hakim atau dari pengantin, karena acuan hukum yang digunakan adalah kesengajaan dalam hati wali dalam menikahkan pengantin tersebut.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik *mbangun nikah* dengan *abajadun* di Pondok pesantren Kedung Bengkah tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku menurut jumhur ulama karena praktik tersebut dilakukan sebagai obat dan ikhtiyar dari pasangan suami istri untuk kehidupan pernikahan yang lebih bahagia, dengan kata lain sudah sesuai dengan konsep *tajammul* (memperindah atau pura-pura) dan ihtiyat (berhati-hati).



## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya praktik *mbangun nikah* dengan *abajadun* di Pondok Pesantren Kedung Bengkah adalah karena dorongan pribadi dari masyarakat mendatangi kiai untuk mendapatkan solusi mengenai permasalahan dalam rumah tangga mereka. Permasalahan tersebut bisa karena faktor ekonomi maupun kesehatan.
2. Mengenai perubahan nama saat akad nikah, hal tersebut bukan termasuk sesuatu yang dapat merusak rukun dan syarat ijab dan qabul, karena acuan hukum yang digunakan adalah kesengajaan dalam hati wali dalam menikahkan. Maka mengumumkan nama baru yang digunakan dalam akad *mbangun nikah* dimaksudkan agar lebih jelas bahwa pengantin tersebut yang memiliki nama itu karena termasuk dalam syarat pernikahan adalah jelas siapa orangnya baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.
3. Berdasarkan dari analisa pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa praktik *mbangun nikah* dengan *abajadun* di Pondok pesantren Kedung Bengkah tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku menurut jumhur ulama karena praktik tersebut dilakukan sebagai obat dan ikhtiyar dari pasangan suami istri untuk kehidupan pernikahan yang lebih bahagia, dengan kata lain sudah sesuai dengan konsep *tajammul* (memperindah atau pura-pura) dan ihtiyat (berhati-hati).

### Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan dari penyajian pada penelitian ini, saran yang dapat penulis kemukakan bagi pihak-pihak yang terkait, bahwa *mbangun nikah* dengan hitungan *abajadun* dilaksanakan atas kesepakatan antara suami istri dalam usahanya memperbaiki keadaan pernikahan. Kiai sebagai tokoh yang memiliki keilmuan tersebut hanya memberi solusi untuk kebaikan yang akan dipilih sementara keyakinan dan usaha untuk meraih *sakinah, mawaddah warahmah* tersebut harus datang dari pasangan suami istri itu sendiri.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2004),
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2019),
- Departemen Agama, *Mushaf Famy bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang Selatan Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015)
- Nur Komala, "Relevansi Makna Mitsaqan Ghalidzan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah." *Al Ahwal*, Vol. 10. No. 1 (April 2018)
- Darsidin, "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Tajdid Nikah Siri." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1 no.2 (2016)
- Jauhari Mu'adz Shodiq, Pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Wawancara langsung (6 November 2021).
- Moh. Syahid, Penghulu KUA Tanjunganom, Wawancara langsung (18 Oktober 2021).
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Anthon F. Susanto, *penelitian Hukum Transformatif-partisipatoris Fondasi penelitian kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method)bdalam Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press)
- Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabet, 2013)
- Jauhari Mu'adz Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk, wawancara langsung (06 November 2021).